

# TINDAKLANJUT RAKORNIS PERHUBUNGAN DARAT TAHUN 2006

## Komisi I : Bidang LLAJ dan Keselamatan Jalan

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	HASIL RAKORNIS	TINDAKLANJUT
<b>A. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>					
1.	Pengawasan	Adanya larangan kegiatan pengawasan yang dilakukan Dinas Perhubungan/LLAJ. Hal ini disebabkan belum adanya pedoman tentang pengawasan sebagai penjabaran lebih lanjut dari ketentuan Pasal 65 PP 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan.	Terbitnya pedoman tentang pengawasan dan peraturan sebagai dasar dalam melakukan kegiatan pengawasan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Perhubungan Darat akan menerbitkan pedoman tentang pengawasan.</li> <li>• Dishub/LLAJ Provinsi Kab/Kota membuat Perda/Peraturan Gubernur/Bupati/Walikota tentang Prosedur Pengawasan.</li> </ul>	Telah diterbitkan Surat Ederan Dirjen Perhubungan Darat No. AJ.404/2/12/DRJD/2006 tgl 6 Nop 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan, Penyidikan Pelanggaran Lalu Lintas dan Pengawasan oleh Petugas Dishub/LLAJ Propinsi, Kabupaten/Kota
2.	Pungutan di Jalan	Terdapat Dinas Perhubungan/LLAJ Kab/Kota yang melakukan kegiatan pemungutan retribusi di jalan nasional/provinsi tanpa ada pelayanan yang diberikan kepada pengguna jalan. Hal ini antara lain disebabkan adanya target pendapatan yang harus dipenuhi oleh Dinas Perhubungan/LLAJ dalam meningkatkan PAD.	Memberikan pengertian dan pemahaman kepada Pimpinan Daerah (Bupati/Walikota/DPRD) bahwa peran sektor perhubungan sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan bukan sebagai sektor yang menghasilkan langsung PAD.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Perhubungan Darat dan Dishub/LLAJ Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan.</li> <li>• Dinas Perhubungan/LLAJ untuk menghentikan kegiatan pungutan di jalan nasional/provinsi.</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sebanyak + 55 Perda tentang retribusi bidang perhubungan telah dicabut oleh Menteri Dalam Neger.</li> <li>2. Surat Edaran Menteri Perhubungan Nomor: KU.302/172/21 Phb-2006 tanggal 20 Oktober 2006 yang ditujukan kepada Para Gubernur di Seluruh Indonesia yang intinya larangan untuk melakukan pungutan di jalan.</li> <li>3. Menteri Perhubungan telah</li> </ol>

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	HASIL RAKORNIS	TINDAKLANJUT
					<p>menyampaikan surat kepada Menteri Dalam Negeri Nomor : KU.102/2/14 Phb-2007 tanggal 9 Januari 2007 yang intinya usulan revisi terhadap Kepmendagri Nomor: 72 tahun 1999.</p> <p>4. Masih ada laporan dari masyarakat tentang adanya kegiatan peungutan di jalan.</p>
3.	Perubahan system perijinan angkutan dari "Quantity Licencing" menjadi "Quality Licencing"	<p>1) Proses penentuan kuota dalam suatu trayek pada umumnya belum didahului dgn studi yang benar sehingga terjadi <i>over supply</i>;</p> <p>2) Ijin trayek yang merupakan alat kendali keseimbangan supply – demand angkutan dijadikan target PAD/PNBP sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;</p> <p>3) Belum adanya sosialisasi maupun dalam sylabus pada diklat, sehingga system perijinan "Quality Licencing" dipandang asing.</p>	<p>a. Kepengusahaan angkutan umum lebih efisien &amp; flexibel, investor tertarik;</p> <p>b. Keberpihakan kepada angkutan bersifat massal &amp; membatasi pribadi;</p> <p>c. Perijinan melekat pada perusahaan bukan kendaraan;</p> <p>d. Industri angkutan jalan mampu bersaing dgn industri angkutan lainnya;</p> <p>e. Penentuan seleksi pemenang melalui tender;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun program sosialisasi kepada daerah mengenai system perijinan "Quality Licencing";</li> <li>• Melakukan koordinasi dgn Diklat untuk memasukan sylabus;</li> <li>• Melakukan kajian mendalam apakah metode tersebut sesuai untuk semua tingkatan pelayanan angkutan;</li> <li>• Sedang dilakukan ujicoba pelayanan pepadu moda jarak jauh "Bandara Soetta – BSM Bandung dan untuk jarak pendek pada angkutan Busway di Jakarta.</li> </ul>	<p>1. Telah dilakukan seminar sehari di Hotel Millenium tgl</p> <p>2. Telah dilkukan uji-coba pelayanan Quality Licensing pada trayek Bandara Sutta – BSM Bandung. Sistem ini berdasarkan hasil evaluasi dinyatakan layak untuk diterapkan pada rute-rute tertentu dan oleh KPPU dinyatakan sejalan dengan UU No. 8 Th.</p> <p>3. sedang dalam proses penyusunan silabus untuk Diklat</p> <p>4. akan dikembangkan rute-rute baru dengan sistem pelayanan ini misalnya Bandara Sutta-Cibinong,</p>

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	HASIL RAKORNIS	TINDAKLANJUT
					Bandara Sutta-Cibubur dan Bandara Sutta-Harapan Indah, Bekasi,
4.	Penggunaan Radio Frequency Identification (RFID) untuk pemantauan operasional angkutan umum	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Penggunaan IT sebagai alat kendali dibidang angkutan umum masih asing;</li> <li>2) Desain terminal belum standar, sehingga penentuan titik penempatan RFID dibutuhkan kecermatan;</li> <li>3) Para petugas terminal dan para pengusaha angkutan belum tentu menerima, karena akan mengganggu ketenangan kerja selama ini;</li> <li>4) Belum terbangunnya database angkutan jalan dengan baik.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Diketuinya kinerja angkutan umum pada masing – masing trayek;</li> <li>b. Terdata seberapa besar penyimpangan antara operasi dilapangan dan penetapan kebijakan perijinan yang ditentukan;</li> <li>c. Berjalannya system <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap kinerja perusahaan angkutan;</li> <li>d. Pembinaan angkutan umum yang baik dan kinerja angkutan umum yang efisien dan efektif.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun program sosialisasi kepada daerah dan pengusaha bus mengenai penggunaan (RFID)</li> <li>• Melakukan ujicoba penggunaan RFID di Terminal Yogyakarta dan Purwokerto</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sedang dalam proses</li> <li>2. uji-coba belum sempurna masih diperlukan penyempurnaan isi smart-card (KP, data teknis kend dan STNK)</li> </ol>
5.	Pengendalian Angkutan Barang B3 dan Alat Berat	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Ditemukan pemalsuan surat persetujuan angkutan alat berat di lapangan;</li> <li>2) Fungsi jembatan timbang sebagai alat pengawasan dan pengaman jalan belum optimal dalam melakukan pemeriksaan dokumen perjalanan;</li> <li>3) Sistem informasi angkutan barang masih minim</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Terciptanya keselamatan angkutan di jalan;</li> <li>b. Pengoperasian angkutan barang sesuai dengan kelas jalan, sehingga tetap terjaga kondisi infrastruktur di jalan</li> <li>c. Pengoperasian B3 yang aman bagi lingkungan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• dibutuhkan kesepahaman bagi aparat di jembatan timbang mengenai hal – hal yang harus dilakukan pengawasan dan pemeriksaan;</li> <li>• perlu dibangunnya data base angkutan barang</li> </ul>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. sedang dilakukan penyempurnaan PerDirjen tentan penyelenggaraan angkutan B3 menjadi PerMenhub</li> <li>2. Sedang dilakukan penyempurnaan Surat persetujuan angkutan B3</li> <li>3. dalam proses pembangunan (80%)</li> </ol>
6.	Mekanisasi alat pengujian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Masih banyak kabupaten/kota yang belum memiliki peralatan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberi bantuan sebahagian peralatan uji mekanis bagi</li> </ol>	Menyusun pedoman kriteria bantuan sebahagian peralatan uji kendaraan	Untuk bantuan teknis alat uji dari pusat Pemda Kab/Kota :

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	HASIL RAKORNIS	TINDAKLANJUT
	kendaraan bermotor	uji mekanis. 2) Pada buku uji berkala kendaraan bermotor terdapat kolom hasil uji, sehingga apabila unit PKB belum memiliki alat uji akan menemui kesulitan dalam pengisian kolom hasil uji tersebut.	kabupaten/kota yang belum memiliki dengan persyaratan atau kriteria tertentu (seperti sudah memiliki gedung pengujian, KBWU telah menggunakan stiker tanda samping) b. Mewajibkan Kabupaten/Kota yang dibantu sebahagian alat uji untuk melengkapi alat uji lainnya yang tidak dibantu oleh Pemerintah Pusat.	bermotor bagi Kabupaten/Kota yang belum memiliki peralatan uji mekanis.	1. harus menyiapkan gedung PKB lengkap dengan jalan keluar masuk 2. menyiapkan sistem informasi (data base) 3. sanggup menyediakan SDM yang memiliki kualifikasi
7.	Penggunaan smart card sebagai pengganti buku uji	1) Banyak terdapat buku uji palsu di lapangan 2) Terjadi duplikasi buku uji 3) Pelaksanaan numpang uji yang tidak sesuai dengan ketentuan	a. Pemanfaatan teknologi IT dalam membantu pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor c. Mengurangi terjadinya pemalsuan dan duplikasi buku uji; d. Menyederhanakan bentuk maupun isi buku uji; e. Memudahkan pelaksanaan pengawasan terhadap kendaraan bermotor yang wajib uji; f. Tercipta database pengujian kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Menyusun program sosialisasi kepada daerah dan pemilik kendaraan bermotor</li> <li>Melakukan ujicoba penggunaan smart card sebagai pengganti buku uji;</li> </ul>	1. telah dilakukan uji-coba smart-card di Kab. Banyumas, Kab. Cilacap, Kab. Serang dan Kota Bandung 2. Direncanakan pada tahun 2010 buku uji akan diganti sepenuhnya dengan smart-card
8.	Kompetensi Penguji Kendaraan	1) Beberapa Pemerintah Kab/Kota belum mengajukan	Peningkatan profesionalisme penguji kendaraan bermotor	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk segera mengajukan</li> </ul>	1. dari 2.000 penguji yg ada telah memiliki sertifikasi

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	HASIL RAKORNIS	TINDAKLANJUT
	Bermotor	<p>permohonan untuk penyesuaian jabatan fungsional Penguji KB di Unit kerjanya.</p> <p>2) Adanya tenaga penguji yang ditugaskan di bidang PKB namun belum memiliki kualifikasi teknis meskipun telah mengikuti Diklat PKB.</p> <p>3) Adanya tenaga penguji yang ditugaskan di bidang PKB namun belum mengikuti Diklat PKB.</p> <p>4) Rendahnya kualitas dan profesionalisme tenaga penguji KB dalam menjalankan tugas.</p>	seluruh Indonesia;	<p>permohonan penyesuaian terhadap penguji KB sesuai dengan ketentuan yang berlaku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mendorong Pemerintah Kab/Kota untuk mengirim penguji KB di Unit kerjanya untuk mengikuti Diklat PKB yang diselenggarakan oleh Badan Diklat Dephub.</li> <li>• Menyelenggarakan diklat dasar PKB dan diklat PKB lanjutan, sehingga diperoleh penguji KB yang berkualitas dan profesional dalam melakukan tugasnya.</li> </ul>	<p>sejumlah 1.775 penguji dengan perincian penguji pemula 89, pelaksana 373 pelaksana lanjutan 970, penyelia 262 dan struktural 81 orang.</p> <p>2. setiap tahun dilaksanakan diklat penguji dasar 3 bulan sebanyak 3 angkatan dengan 30 orang tiap angkatan dan telah terlaksana 84 angkatan</p> <p>3. Diklat D-2 PKB telah mencapai 18 angkatan dengan 50 orang tiap angkatan</p>
9.	Penerapan Nomor Rute Jalan	<p>1) Masih Belum seragamnya standar RPPJ baik ukuran, warna, bentuk dan nama tempat</p> <p>2) Pembacaan peta jalan masih menyulitkan bagi pemakai jalan yang tidak terbiasa</p> <p>3) Antisipasi penerapan Asian Highway Network yang termasuk menyertakan beberapa jalan di Indonesia dengan Nomor Rute AH 2 dan AH 25</p>	<p>a. Aplikasi Nomor Rute Jalan melalui pemasangan RPPJ di jalan nasional pada tahun 2006;</p> <p>b. Membantu para pengguna jalan dalam melakukan perjalanannya;</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyusun program pemasangan RPPJ dengan dilengkapi Nomor Rute jalan pada ruas jalan nasional secara bertahap;</li> <li>• Melakukan sosialisasi tentang nomor rute jalan kepada masyarakat;</li> <li>• Penempelan Nomor Rute pada RPPJ yang sudah ada</li> <li>• Penggantian RPPJ lama dilengkapi dengan Nomor Rute</li> <li>• Pencantuman Nomor Rute pada peta petunjuk jalan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Hubdat telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Hubdat Nomor SK.3229/AJ.401/DRJD/2006 tanggal 4 Desember 2006 tentang Tata Cara Penomoran Rute Jalan</li> <li>• Ditjen Hubdat telah mengeluarkan Peraturan Dirjen Hubdat Nomor SK.930/AJ.401/DRJD/2007 tanggal 26 Maret 2007 tentang Penetapan Nomor Rute Jalan Nasional di</li> </ul>

No.	SUBSTANSI	PERMASALAHAN	UPAYA PEMECAHAN MASALAH/ REKOMENDASI	HASIL RAKORNIS	TINDAKLANJUT
					Pulau Jawa <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ditjen Hubdat sedang menyusun Penetapan Nomor Rute Jalan Nasional di Pulau Bali dan Pulau Sumatera pada tahun 2008</li> <li>• Melakukan aplikasi pemasangan Nomor Rute Jalan melalui pemasangan RPPJ di jalan Nasional di Pulau Jawa pada tahun anggaran 2006 dan 2007</li> <li>• Ditjen Hubdat melakukan sosialisasi melalui peta resmi Angkutan Lebaran</li> </ul>